



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dork Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753
SELATPANJANG - RIAU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 148/KPTS/1/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD TK MUTIARA BANGSA
KECAMATAN MERBAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swasantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bentuk untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Merbau Nomor : 420/Pendidikan/I/2015/61 Tanggal 4 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Mutiara Bangsa.
 2. Surat Kepala Desa Mekar Sari Nomor : 140/Pem-SKD/I/2015/034 Tanggal 27 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Mutiara Bangsa.
 3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau Nomor : 800/TENAGA/2015/046 Tanggal 30 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Mutiara Bangsa.
 4. Akta Notaris Yayasan Mutiara Bangsa Meranti Nomor 53 Tanggal 19 Desember 2014, tentang Pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak Mutiara Bangsa.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : IZIN OPERASIONAL PAUD TK MUTIARA BANGSA |
| Kesatu | : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD TK Mutiara Bangsa yang berlokasi di Jl. Hang Tuah Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau. |
| Kedua | : Kepada MUSTAINATUN Sebagai Pengelola PAUD TK tersebut agar melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan; b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak; |
| Ketiga | : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas; |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti


[Signature]
Drs. M. ARIF, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 19620803 198703 1 005

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau
5. Arsip